

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ekonomi islam telah mengalami perkembangan yang dapat terlihat dari berdirinya berbagai jenis lembaga keuangan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mulai terlihat sejak tahun 1992 yaitu pada saat berdirinya bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Secara hukum, pengakuan adanya bank syariah di Indonesia mulai terlihat sejak diterbitkannya undang-undang mengenai perbankan syariah pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang menjelaskan secara rinci bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah).

Perundang-undangan yang telah diterbitkan terkait perbankan syariah tersebut memberikan kemudahan bagi setiap perbankan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya baik yang berdasarkan bunga maupun yang berupa bagi hasil kepada nasabahnya. Selanjutnya pada tahun 2004, muncul fatwa mengenai perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu fatwa No. 1 tahun 2004 tentang hukum bunga bank, praktek penggunaan bunga tersebut hukumnya haram. Berdasarkan fatwa tersebut, masyarakat muslim Indonesia diharapkan untuk lebih memilih dan menggunakan perbankan syariah dalam hal pengelolaan keuangan dan kekayaan (Isna dan Sunaryo, 2012: 1)

Konsep bagi hasil dikenal dalam dunia Islam sebagai dasar dari kegiatan perkongsian dan kerjasama diantara berbagai pihak. Konsep bagi hasil memiliki dasar hukum yang telah dijelaskan pada QS. Ash-shad: 24 (Muhammad, 2003:31) yang artinya:


“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjur sujud dan bertaubat”.

Sejalan dengan munculnya fakta MUI tersebut dan dengan munculnya berbagai perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan perbankan syariah juga ditandai dengan meningkatnya perbankan syariah yang bergerak dalam sektor rural bank yaitu BPRS. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dinilai cukup potensial dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. BPRS merupakan bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Danupratama, 2013. Pada dasarnya, BPRS memiliki kegiatan operasional lebih terbatas seperti, tidak di izinkannya untuk menerima dana simpanan dalam bentuk giro dan dilarangnya melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, penyertaan modal dan melakukan usaha peran asuransi (Ekaningsih, 2016).

Yogyakarta sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia, turut mengalami dampak dari adanya perkembangan institusi keuangan syariah terutama yang berupa BPRS. Hal ini terlihat dari jumlah BPRS yang ada di

Yogyakarta telah mencapai 11 BPRS. Perkembangan BPRS DIY tidak dapat terlepas dari peran masyarakat yang lebih memilih menggunakan jasa layanan BPRS. Pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS periode Januari-Desember 2016 meningkat 14,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan kredit BPR Konvensional tahun 2016 lalu, yang hanya tumbuh 8,81 persen (ekbis.sindonews.com).

Adanya peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan BPRS D.I Yogyakarta akan berdampak secara langsung terhadap distribusi bagi hasil yang diberikan perbankan. Berikut Grafik yang menggambarkan jumlah distribusi bagi hasil yang diberikan setiap BPRS DIY.



Gambar 1 Pertumbuhan Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah BPRS di DIY selama 2011-2017

Bagi hasil tabungan *mudharabah* menjadi konsentrasi utama pada penelitian ini dikarenakan tabungan menjadi produk yang paling familiar dan dekat dengan setiap golongan nasabah dikarenakan setiap nasabah dapat dengan mudah mengakses produk yang disediakan perbankan tersebut dengan menyimpan dan mengambil dananya melewati fasilitas ATM dan teller. Hal ini berbeda dengan bentuk produk *funding* lainnya yaitu deposito yang lebih kompleks dan nasabah tidak dapat mengakses dananya dengan mudah setiap saat.

Lebih lanjut, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil tabungan yang diberikan oleh perbankan syariah. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pembiayaan yang disalurkan (FDR), rasio kecukupan modal (CAR), dan rasio pembiayaan macet (NPF). FDR adalah ratio antara dana yang ditempatkan pada pembiayaan dibandingkan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Menurut Vustany (2006) menjelaskan bahwa dana untuk pembiayaan yang akan disalurkan sebanding dengan jumlah dana pihak ketiga. Pertumbuhan dana pihak ketiga yang tinggi memberikan bagi hasil yang tinggi kepada nasabahnya.

Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Adanya rasio kecukupan modal dapat menjadi sarana pembantu bagi perbankan syariah dalam mengatasi berbagai resiko yang mengintai perbankan syariah. Rasion kecukupan modal perbankan syariah memiliki keterkaitan

dengan jumlah dana yang mampu disalurkan perbankan syariah. Hal ini dikarenakan pada saat perbankan syariah menyalurkan dana yang cukup tinggi, maka perbankan syariah juga dihadapkan pada besarnya resiko kerugian. Guna mengatasi hal tersebut, perbankan syariah perlu mempersiapkan modal yang cukup besar sebagai antisipasi adanya resiko kerugian dan likuiditas.

Faktor selanjutnya yaitu pembiayaan bermasalah yang diukur dengan menggunakan rasio NPF. Menurut Djamil (2014 : 72) penyebab dari rendahnya distribusi bagi hasil yaitu ada pembiayaan bermasalah. Wiroso (2005 : 60) juga berpendapat bahwa Non performing financing (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Menurut Mawardi (2005) bahwa apabila NPF tinggi, maka return yang diterima nasabah akan menurun. Sehingga nasabah mengalihkan tabungannya kepada bank lain yang mempunyai tingkat bagi hasil yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengangkat dan membahas permasalahan mengenai pengaruh FDR, CAR, dan NPF Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Pada BPRS di DIY. Peneliti menggunakan objek BPRS DIY karena DIY mengalami pertumbuhan pembiayaan BPRS yang cukup pesat jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit BPR. Selain itu, DIY juga memiliki jumlah BPRS yang cukup banyak yaitu 11 BPRS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latarbelakang penelitian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebgain berikut:

1. Apakah ada pengaruh FDR terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* pada BPRS DIY?
2. Apakah ada pengaruh CAR terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* pada BPRS DIY?
3. Apakah ada pengaruh NPF terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* pada BPRS DIY?
4. Apakah ada pengaruh FDR, CAR, NPF secara bersama-sama terhadap tingkat bagi hasil tabungan *Mudharabah* pada BPRS DIY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* pada BPRS DIY.
2. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* pada BPRS DIY.
3. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* pada BPRS DIY.
4. Untuk mengetahui pengaruh FDR, CAR, NPF secara bersama-sama terhadap tingkat bagi hasil tabungan *Mudharabah* pada BPRS DIY

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan menyosialisasikan teori yang telah di peroleh selama

perkuliahan dan dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan mengenai ekonomi syariah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang ekonomi syariah lebih dalam.

2. Bagi Pembaca

Memberi tambahan informasi dan pengetahuan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan.

3. Bagi Bank

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pimpinan bank syariah dalam mengambil keputusan berdasarkan tingkat bagi hasil pada tabungan *mudharabah*.

E. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan yang bersifat umum yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai tinjauan teori untuk menyusun hipotesis membahas tentang variabel-variabel yang diteliti, kerangka teori, hasil penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode yang digunakan secara umum pada penelitian ini.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pemaparan dari hasil penelitian yang telah ditemukan. Pada bab ini, peneliti akan membuktikan apakah hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dapat diterima ataukah tidak.

Bab V : Simpulan

Bab ini berisi paparan kesimpulan, dan saran bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian.